



# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Jl. Jenderal SUdirman No. 38 37111 0748323543

<http://dpmpstptk.sungaipenuhkota.go.id>

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Rekomendasi Ujian Gratis Beragada

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat kuasa dari pimpinan Perusahaan/pemilik
3. KTP
4. NPWP
5. NPWP Perusahaan
6. Akta Notaris
7. Izin Lingkungan UKL-UPL /SPPL
8. Izin Lokasi
9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB),slf
10. Pernyataan Tunduk Kepada Peraturan Yang Berlaku
11. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen
12. Profil Perusahaan, Susunan pengurus atau panitia kegiatan
13. SIUP, NIB
14. Tanda bukti penyetoran dari Bank
15. Rekomendasi Tim Teknis
16. BPJS Kesehatan
17. BPJS KeTenaga Kerjaan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl. Jenderal SUdirman No. 38 37111 0748323543

<http://dpmpstptk.sungaipenuhkota.go.id>

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui OSS/ SIMBG/Loket atau Counter penerima dengan mengisi data/syarat yang diperlukan dalam aplikasi OSS/ SIMBG/ Non Aplikasi. Petugas (FrontOffice)/ Operator memeriksa/ meneliti permohonan dan kelengkapan berkas. Kepala Seksi Pelayanan dan informasi meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas. Permohonan lengkap dan memenuhi persyaratan diteruskan ke proses berikutnya
2. Pemeriksaan administrasi secara teknis dan verifikasi/evaluasi/validasi/visitasi/ kajian lapangan oleh Tim teknis. Membuat berita acara pemeriksaan dan rekomendasi disetujui/ diterima atau ditolak.
3. Menerima berkas rekomendasi tim teknis dan berita acara pemeriksaan. Jika rekomendasi disetujui, selanjutnya Mencetak Persetujuan Komitmen/Surat Izin
4. Kasi, Kabid dan Sekretaris melakukan evaluasi, memvalidasi dan meyakinkan bahwa proses perizinan dan persyaratan (pemenuhan komitmen) izin yang diterbitkan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Jika belum sesuai ketentuan, bekas permohonan dikembalikan ke Front Office
5. Menyampaikan notifikasi persetujuan/penolakan Izin ke Pemohon jika permohonan disetujui/ditolak.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 Hari Kerja Jika Pejabat Terkait Ada Ditempat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah

## Pengaduan Layanan

Melalui telepon (0748) 323543, surat, kotak saran, SMS Center, Surel ( [dpmpstptk@sungaipenuhkota.go.id](mailto:dpmpstptk@sungaipenuhkota.go.id) )